



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN CIOMAS

Jl. Ciomas-Mandalawangi Km. 02 CIOMAS 42164

Surat Keputusan Nomor : 421.10/046/X/KEC/2020

Tanggal 15 Oktober 2020



IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD TA'LIMUL AULAD**

Alamat : Kp. Sawah Rt.007 Rw. 003 Desa Cemplang

: Kec. Ciomas Kab. Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (*Play Group*)

Pimpinan : **SITI MARIYAM**

Tahap :



Rintisan



Pengembangan



Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2022

Photo

3x4

Serang, 15 Oktober 2020

Tr. Camat Kecamatan Ciomas

Ir.H.ED/ SUHARDIMAN,MM

NIP. 19640703198803011

O A54
/08/29 10:21



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN CIOMAS

Jl. Ciomas-Mandalawangi Km. 02 CIOMAS 42164

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.10/046/X/KEC/2020

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD TA'LIMUL AULAD CAMAT KECAMATAN CIOMAS

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, tentang uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang;
 9. Peraturan bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang;
- Menimbang :
- a. Bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. Bahwa setiap Penyelenggaraan Program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun Substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan :
- a. Proposal / Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
 - b. Hasil Laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat di beri ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Keputusan Camat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 421.10/046/X/KEC/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Ijin Penyelenggaraan PAUD TA'LIMUL AULAD
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
- Pertama :
- Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama lembaga : PAUD TA'LIMUL AULAD
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
- Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
- Alamat : Kp. Sawah Rt.007 Rw.003 Ds. Cemplang
Kec.Ciomas Kabupaten Serang Prov. Banten
- Pemimpin : SITI MARIYAM
- Pemilik/Penyelenggara : DEDI ROHAEDI
- Tahun Pendirian : 05 November 2010
- Kedua : Tahap : Rintisan
- Ketiga : Ijin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 Sampai dengan 15 Oktober 2022
- Keempat : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Kelima : 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional berakhir.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : CIOMAS
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020
Tc CAMAT CIOMAS

Ir.HEDI SUHARDIMAN,MM
Nip. 196407031988031011

Tembusan diberikan kepada Yth :

1. Kepala UPTD Pendidikan dan kebudayaan setempat;
2. Arsip